



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Enr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NURFITRIANI S. PANGGALO**, Tempat lahir Bantaeng, Tanggal lahir 25 April

1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Belajen Barat, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang Laki-laki bernama: Ragil Suwarmo yang bernama: Syakirah Naharu Tajalla.
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Syakirah Naharu Tajalla, lahir di Bandung, pada tanggal 9 Nopember 2013 telah mempunyai surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0071139 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga.
3. Bahwa bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran tersebut hendak Pemohon perbaiki atau rubah.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran yang bernama Syakirah Naharu Tajalla tersebut akan Pemohon perbaiki atau rubah dari lahir tanggal 9 Nopember 2013 menjadi tanggal 9 Juni 2013, sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon berupa Kartu Keluarga dimana dalam surat/dokumen milik Pemohon tersebut anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Juni 2013.
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama Syakirah Naharu Tajalla, lahir di Bandung, pada tanggal 9 Nopember 2013, dirubah menjadi lahir pada tanggal 9 Juni 2013 sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon.
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316056504900002 atas nama Nurfitriani S Panggalo, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7316050409150002 atas nama Kepala Keluarga: Nurfitriani S Panggalo tertanggal 4 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0071139 atas nama Syakirah Naharu Tajalla tertanggal 14 September 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/02/IV/2013 tertanggal 7 April 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurfajri Ardianti S Panggalo
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Belajen Barat, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Salama (Bapak) dan Siti Rukiah (Ibu);
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Nurfitriani S Panggalo yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Ragil Suwarmo, ST dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Syakirah Naharu Tajalla;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon. Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan saat Pemohon melahirkan anaknya tersebut

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tahu Anak Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2015;

- Bahwa anak Pemohon dalam akte kelahiran tercantum tanggal lahirnya adalah 9 November 2013;
- Bahwa suami Pemohon adalah karyawan swasta yang saat ini bekerja di Jakarta;

## 2. Saksi Sri Kartini

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Belajen Barat, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Salama (Bapak) dan Siti Rukiah (Ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Nurfitriani S Panggalo yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Ragil Suwarnmo, ST dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Syakirah Naharu Tajalla;
- Bahwa saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali dari Pemohon. Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan saat Pemohon melahirkan anaknya tersebut sehingga saksi tahu Anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Juni 2015. Saksi juga sering datang ke rumah Pemohon jika ada acara keluarga ataupun jika ada sesuatu urusan;
- Bahwa anak Pemohon dalam akte kelahiran tercantum tanggal lahirnya adalah 9 November 2013;
- Bahwa suami Pemohon adalah karyawan swasta yang saat ini bekerja di Jakarta;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan bulan lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurfiagri Ardianti S Panggalo dan Kartini yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah dimana saksi Nufajri Ardianti S Panggalo tersebut mempunyai hubungan darah yaitu sebagai saudara kandung yang termasuk dalam kategori saksi yang tidak bisa didengar keterangannya karena masih dalam derajat kedua dimana berdasarkan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "*Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:*

1. *siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*



2. *siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
3. *siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu."*

Namun oleh karena permohonan Pemohon adalah menyangkut mengenai kedudukan keperdataan yaitu menyangkut hak sipil berupa bulan lahir anak Pemohon yang berfungsi melindungi kepentingan seseorang untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingannya sesuai hukum yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat saksi tersebut dianggap cakap untuk memberikan keterangan sebagai saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1910 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian, anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi, dimana salah satunya menyebutkan dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak*";

Oleh karena, kedua saksi tersebut dianggap cakap untuk menjadi saksi maka Para Saksi didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Belajen Barat, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan memperbaiki bulan lahir anak Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam

Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ragil Suwarno yang bernama Syakirah Naharu Taialla dimana anak Pemohon

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir di Bandung, pada tanggal 9 November 2013 mempunyai Akta Kelahiran No. AL. 806.0071139 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah tercantum Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 dengan seorang lelaki bernama Ragil Suwarmo, ST, dan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum Syakirah Naharu Tajalla lahir di Bandung pada tanggal 9 November 2013 merupakan anak kesatu dari ayah Ragil Suwarmo dan ibu Nurfitriani S Panggalo yang telah tercatat dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tercantum Syakirah Naharu Tajalla merupakan anak dari Ragil Suwarmo dan Nurfitriani S Panggalo. Dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, mereka pun menerangkan demikian bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Ragi Suwarmo, ST dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Syakirah Naharu Tajalla;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bulan lahir anak Pemohon Syakirah Naharu tajalla terdapat kesalahan yang seharusnya lahir pada tanggal 9 November 2013, hal tersebut berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tertera tanggal lahirnya adalah 9 Juni 2013. Berdasarkan keterangan para saksi juga menerangkan anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 9 Juni 2013, dimana Saksi Nurfajri Ardianti S Panggalo tahu karena ia merupakan adik kandung Pemohon yang hadir saat Pemohon melahirkan anaknya tersebut, dan Saksi Sri Kartini tahu karena ia merupakan sepupu 3 (tiga) Pemohon yang sering datang ke rumah Pemohon jika ada acara keluarga ataupun jika ada sesuatu urusan, sehingga antara saksi satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jika dicermati pula mengenai tanggal penerbitan bukti P-2 dan P3 ternyata bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan lebih dahulu yaitu 4 September 2015 daripada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu 14

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, sehingga seharusnya penerbitan bukti P-3 haruslah disesuaikan dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pemohon dinilai dapat membuktikan dalilnya .

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran adalah termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil, dimana bila terjadi perubahan haruslah dilakukan perubahan dengan penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Syakirah Naharu Tajalla lahir Bandung pada tanggal 9 November 2013 pada bukti P-3 haruslah disesuaikan dengan bukti P-2 menjadi lahir pada tanggal 9 Juni 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat surat tersebut diterbitkan oleh karena bukti surat P-3 atas nama Anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga ini pun dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama Syakirah Naharu Tajalla, lahir di Bandung, pada tanggal 9 Nopember 2013, diubah menjadi lahir pada tanggal 9 Juni 2013 sesuai dalam surat atau dokumen milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018** oleh kami **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **M. ARIS B., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Ttd

**KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**M. ARIS B., SH**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 107/Pdt. P/2018/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00;
4. PNBP	Rp 5.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Materai	Rp 6.000,00;
Jumlah	Rp 226.000,00;
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	